



**PUTUSAN**

**Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Bambang Heryono als Bambang Bin Mislan;**  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 1 Juli 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Rambutan Perum Kemilau Residen No.- Kel. Sidomulyo Timur Kec.Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Dwi Setiarini, S.H., CPCLE, Dkk. Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) pada PARADI Pekanbaru, beralamat Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No. 06 RT.01 RW.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Pbr



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau berdasarkan penetapan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Pbr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG HERYONO AIS BEMBENG Bin MISLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **BAMBANG HERYONO AIS BEMBENG Bin MISLAN** dengan pidana penjara **selama 5 (Lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.1.820.000.000,- (Satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) Subsida **6 (Enam) bulan** pidana penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,17 gram, berat pembungkusnya 0,09 gram dan berat bersihnya 0,08 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau, serta pembungkusnya dijadikan barang bukti dipersidangan
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna evolution menthol.
  - 1 (satu) unit Handphone android merk Xiaomi warna putih.
  - 1 (satu) helai celana Panjang kain warna putih.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Pbr



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra X 125 warna hitam dengan nopol BM 3414 QF.

## Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **BAMBANG HERYONO AIS BEMBENG Bin MISLAN** pada hari minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jln. Kaharudon nasution tepatnya di depan halte bus transmetro kel. simpang tiga kec. Bukit raya Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa BAMBANG HERYONO AIS BEMBENG Bin MISLAN memesan narotika kepada rekan terdakwa yang bernama SYAHRIN AMRULLAH AMRI NASUTION Als AIM (berkas terpisah) dengan cara terdakwa menelpon SYAHRIN AMRULLAH AMRI NASUTION Als AIM tersebut melalui telepon pada hari rabu tanggal 22 februari 2023 dan saat itu terdakwa memesan kepada SYAHRIN AMRULLAH Als AIM tersebut narkotika sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 17.00 wib terdakwa menjemput narkotika tersebut ke rumah SYAHRIN AMRULLAH AMRI



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION tersebut yang beralamat di Jl. [pasir putih kel. simpang tiga kec. Bukit raya kota pekanbaru dan setelah menerima narotika tersebut terdakwa membawa narkotika tersebut ke rumah rekan terdakwa yang bernama SUYANTO (Berkas terpisah) yang beralamat di JL. Abi mayu No.22 kel.simpang tiga kec. Bukit raya kota pekanbaru dan saat itu terdakwa dan SUYANTO (berkas terpisah) membagi narkotika tersebut menjadi 7 (tujuh) paket siap edar dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan dari 7 (tuuh) paket narkotika tersebut telah laku terjual sebanyak 6 (enam) paket selanjutnya pada hari kamis tanggal 23 february 2023 sekira pukul 04.00 wib saat terdakwa sedang berada di halte bus yang beralamat di Jl. Kaharudin nasution yang mana pada saat itu terdakwa ingin mengantarkan narkotika pesanan dari pelanggan datanglah saksi RONAL MARPAUNG, saksi GUSTI RANDI dan saksi OKKY OKTAVIO melakukan pennangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu yang saat itu terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan , selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 17/BB/II/10242/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,17 gram, berat pembungkusnya 0,09 gram dan berat bersihnya 0,08 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau, serta pembungkusnya dijadikan barang bukti dipersidangan

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriminilistik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 0452/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti narkotika jenis sabu- sabu POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) No Urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Narkotika Golongan I jenis pils ekstasi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **BAMBANG HERYONO AIS BEMBENG Bin MISLAN** pada hari minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jln. Kaharudon nasution tepatnya di depan halte bus transmetro kel. simpang tiga kec. Bukit raya Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa BAMBANG HERYONO AIS BEMBENG Bin MISLAN memesan narotika kepada rekan terdakwa yang bernama SYAHRIN AMRULLAH AMRI NASUTION Als AIM (berkas terpisah) dengan cara terdakwa menelpon SYAHRIN AMRULLAH AMRI NASUTION Als AIM tersebut melalui telepon pada hari rabu tanggal 22 february 2023 dan saat itu terdakwa memesan kepada SYAHRIN AMRULLAH Als AIM tersebut narkotika sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 17.00 wib terdakwa menjemput narkotika tersebut ke rumah SYAHRIN AMRULLAH AMRI NASUTION tersebut yang beralamat di Jl. [pasir putih kel. simpang tiga kec. Bukit raya kota pekanbaru dan setelah menerima narotika tersebut terdakwa membawa narkotika tersebut ke rumah rekan terdakwa yang bernama SUYANTO (Berkas terpisah) yang beralamat di JL. Abi mayu No.22 kel.simpang tiga kec. Bukit raya kota pekanbaru dan saat itu terdakwa dan SUYANTO (berkas terpisah) membagi narkotika tersebut menjadi 7 (tujuh) paket siap edar dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan dari 7 (tuuh) paket narkotika tersebut telah laku terjual sebanyak 6 (enam) paket selanjutnya pada hari kamis tanggal 23 february 2023 sekira pukul 04.00 wib saat terdakwa sedang berada di halte bus yang beralamat di Jl. Kaharudin nasution yang mana pada saat itu terdakwa ingin mengantarkan narkotika pesanan dari pelangggan datangnya saksi RONAL MARPAUNG, saksi GUSTI RANDI dan saksi OKKY OKTAVIO melakukan

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Pbr





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pennagkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu yang saat itu terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan , selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 17/BB/II/10242/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,17 gram, berat pembungkusannya 0,09 gram dan berat bersihnya 0,08 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau, serta pembungkusannya dijadikan barang bukti dipersidangan

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 0452/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti narkoba jenis sabu- sabu POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) No Urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis pils ekstasi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa Terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan memiliki Narkoba jenis Shabu – shabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ronal Marpaung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa seluruh keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi bersama dengan rekan saksi dari Satuan Resnarkoba Polresta Pekanbaru antara lain saksi Briptu Gusti Randi dan saksi Briptu Okky Oktavio;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di jalan Kaharudin Nasution di depan halte Bus Transmetro Kel Simpang Tiga Kec Bukit Raya Kota Pekanbaru kemudian saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Suyanto Als Anto pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 04.30 WIB di jalan Abimanyu No 22 Rt 03 / 1 Kel Simpang Tiga Kec Bukit Raya Kota Pekanbaru di rumah yang dihuni oleh saksi Suyanto Als Anto;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan shabu yang tersimpan dalam kotak rokok Avolution, kemudian barang bukti yang ditemukan dari penguasaan saksi Suyanto Als Anto berupa 3 (tiga) paket plastik klip bening berisikan sabu yang tersimpan dalam kotak plastik warna kuning-putih, 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan sabu yang tersimpan di dalam kotak rokok Lucky Strike, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu berikut pipa kaca;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB Kami Team Opsnal Sat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sering melakukan jual beli narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi yang dapat dipercaya tersebut saksi dan team Opsnal Satres Narkoba Polresta Pekanbaru lainnya melakukan penyelidikan ke lapangan dengan cara rekan saksi Briptu Okky Oktavio dan Briptu Gusti Randi yang melakukan menjadi pembeli narkotika jenis shabu kepada seorang laki-laki yang dicurigai tersebut dengan cara menghubungi nomor handphonenya dan saat itu transaksi pembelian shabu tersebut dilakukan di halte busway didepan Taman Angkasa Pura yang berada di Jl. Kharuddin Nasution Kel. Simpang Tiga Kec. Bukitraya Kota Pekanbaru. Setelah menunggu kemudian kami melihat sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki yang



mencurigakan mendekat ke arah Halte yang saat itu rekan Briptu Okky Oktavio dan Briptu Gusti Randi yang menunggu di dekat Halte tersebut dan saat itu Tim kami yang memang sudah berada di sekitar itu langsung mengamankan 2 (dua) orang laki laki yang dicurigai tersebut yang mengaku bernama Bambang Heryono Als Bambang dan Roni Saputra Als Roni. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap kedua orang laki-laki tersebut dan dari penguasaan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampurna evolution menthol yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip les bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dari saku celana bagian depan kanan yang digunakan olehnya berikut 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih dan dirinya mengakui terhadap shabu tersebut diperolehnya dari seorang laki-laki yang bernama Syahrin Amrullah Amry Nasution Als Aim. Kemudian berdasarkan informasi dari Terdakwa kemudian kami melakukan pengembangan ke sebuah rumah yang berada di Jl. Abimanyu No. 22 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukitraya Kota Pekanbaru dan di rumah tersebut kami berhasil mengamankan saksi Suyanto Als Anto berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike yang didalamnya berisikan (satu) bungkus / paket kecil diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak berwarna kuning putih yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus / paket yang berisikan diduga narkotika jenis shabu berikut 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dan seorang perempuan yang bernama Annastasya ALS ana, Kemudian dilakukan interogasi terhadap Suyanto dan dirinya mengakui terhadap narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah miliknya tersebut diperolehnya dengan cara dibeli dari sdr NANDO (DPO) melalui perantara Terdakwa. Selanjutnya seluruh Terdakwa dan saksi Suyanto Als Anto dan barang bukti dibawa ke Polresta pekanbaru guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Syahrin Amrullah Amry Nasution Als Aim dengan cara membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 17.00 wib di kosan saksi Syahrin Amrullah Amry Nasution Als Aim yang berada di Jl. Pasir Putih Kec. Simpang Tiga Kec. Bukitraya Kota Pekanbaru sedangkan saksi Suyanto Als Anto memperoleh 4 paket sabu dengan cara membeli seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui perantara





- Terdakwa yang membelinya dari seorang laki-laki yang bernama NANDO (Dpo) pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekira jam 02.00 Wib di rumahnya yang berada di Jl. Abimanyu No. 22 RT 3 RW 1 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari saksi Syahrin Amrullah Amry Nasution Als Aim sebanyak 1 (satu) paket ukuran 1 (satu) gram namun kemudian sabu tersebut dipaketkan kembali olehnya menjadi 7 (tujuh) paket dengan harga perpaket Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan 6 (enam) paket lainnya sudah berhasil dijualnya sedangkan 1 (satu) paketnya adalah yang akan dijualnya kepada saksi yang melakukan Under Cover Buy sedangkan Narkotika milik saksi Suyanto Als Anto didapatkan dengan cara meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli shabu yang kemudian Terdakwa membelinya kepada NANDO (Dpo) dan saksi Suyanto Als Anto saat itu dirinya membeli shabu sebanyak 1 (satu) Gram/ Dji dengan harga Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa berjualan shabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi Gusti Randi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa seluruh keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi bersama dengan rekan saksi dari Satuan Resnarkoba Polresta Pekanbaru antara lain saksi Aiptu Ronal Marpaung dan saksi Briptu Okky Oktavio;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di jalan Kaharudin Nasution di depan halte Bus Transmetro Kel Simpang Tiga Kec Bukit Raya Kota Pekanbaru kemudian saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Suyanto Als Anto pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 04.30 WIB di jalan Abimanyu No 22 Rt 03 / 1 Kel Simpang Tiga Kec Bukit Raya Kota Pekanbaru di rumah yang dihuni oleh saksi Suyanto Als Anto;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan shabu yang tersimpan



dalam kotak rokok Avolution, kemudian barang bukti yang ditemukan dari penguasaan saksi Suyanto Als Anto berupa 3 (tiga) paket plastik klip bening berisikan sabu yang tersimpan dalam kotak plastik warna kuning-putih, 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan sabu yang tersimpan di dalam kotak rokok Lucky Strike, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu berikut pipa kaca;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB Kami Team Opsnal Sat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sering melakukan jual beli narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi yang dapat dipercaya tersebut saksi dan team Opsnal Satres Narkoba Polresta Pekanbaru lainnya melakukan penyelidikan ke lapangan dengan cara rekan saksi Briptu Okky Oktavio dan Briptu Gusti Randi yang melakukan menjadi pembeli narkoba jenis shabu kepada seorang laki-laki yang dicurigai tersebut dengan cara menghubungi nomor handphonenya dan saat itu transaksi pembelian shabu tersebut dilakukan di halte busway didepan Taman Angkasa Pura yang berada di Jl. Kharuddin Nasution Kel. Simpang Tiga Kec. Bukitraya Kota Pekanbaru. Setelah menunggu kemudian kami melihat sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan mendekat ke arah Halte yang saat itu rekan Briptu Okky Oktavio dan Briptu Gusti Randi yang menunggu di dekat Halte tersebut dan saat itu Tim kami yang memang sudah berada di sekitar itu langsung mengamankan 2 (dua) orang laki laki yang dicurigai tersebut yang mengaku bernama Bambang Heryono Als Bambang dan Roni Saputra Als Roni. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap kedua orang laki-laki tersebut dan dari penguasaan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampurna evolution menthol yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip les bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu dari saku celana bagian depan kanan yang digunakan olehnya berikut 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih dan dirinya mengakui terhadap shabu tersebut diperolehnya dari seorang laki-laki yang bernama Syahrin Amrullah Amry Nasution Als Aim. Kemudian berdasarkan informasi dari Terdakwa kemudian kami melakukan pengembangan ke sebuah rumah yang berada di Jl. Abimanyu No. 22 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukitraya Kota Pekanbaru dan di rumah tersebut kami berhasil mengamankan saksi Suyanto Als



Anto berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike yang didalamnya berisikan (satu) bungkus / paket kecil diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak berwarna kuning putih yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus / paket yang berisikan diduga narkotika jenis shabu berikut 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dan seorang perempuan yang bernama Annastasya ALS ana, Kemudian dilakukan interogasi terhadap Suyanto dan dirinya mengakui terhadap narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah miliknya tersebut diperolehnya dengan cara dibeli dari sdr NANDO (DPO) melalui perantara Terdakwa. Selanjutnya seluruh Terdakwa dan saksi Suyanto Als Anto dan barang bukti dibawa ke Polresta pekanbaru guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Syahrin Amrullah Amry Nasution Als Aim dengan cara membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 17.00 wib di kosan saksi Syahrin Amrullah Amry Nasution Als Aim yang berada di Jl. Pasir Putih Kec. Simpang Tiga Kec. Bukitraya Kota Pekanbaru sedangkan saksi Suyanto Als Anto memperoleh 4 paket sabu dengan cara membeli seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui perantara Terdakwa yang membelinya dari seorang laki-laki yang bernama NANDO (Dpo) pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekira jam 02.00 Wib di rumahnya yang berada di Jl. Abimanyu No. 22 RT 3 RW 1 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari saksi Syahrin Amrullah Amry Nasution Als Aim sebanyak 1 (satu) paket ukuran 1 (satu) gram namun kemudian sabu tersebut dipaketkan kembali olehnya menjadi 7 (tujuh) paket dengan harga perpaket Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan 6 (enam) paket lainnya sudah berhasil dijualnya sedangkan 1 (satu) paketnya adalah yang akan dijualnya kepada saksi yang melakukan Under Cover Buy sedangkan Narkotika milik saksi Suyanto Als Anto didapatkan dengan cara meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli shabu yang kemudian Terdakwa membelinya kepada NANDO (Dpo) dan saksi Suyanto Als Anto saat itu dirinya membeli shabu sebanyak 1 (satu) Gram/ Dji dengan harga RP700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa berjualan shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;



3. **Saksi Okky Oktavio**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa seluruh keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi bersama dengan rekan saksi dari Satuan Resnarkoba Polresta Pekanbaru antara lain saksi Aiptu Ronal Marpaung dan saksi Briptu Gusti Randi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di jalan Kaharudin Nasution di depan halte Bus Transmetro Kel Simpang Tiga Kec Bukit Raya Kota Pekanbaru kemudian saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Suyanto Als Anto pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 04.30 WIB di jalan Abimanyu No 22 Rt 03 / 1 Kel Simpang Tiga Kec Bukit Raya Kota Pekanbaru di rumah yang dihuni oleh saksi Suyanto Als Anto;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan shabu yang tersimpan dalam kotak rokok Avolution, kemudian barang bukti yang ditemukan dari penguasaan saksi Suyanto Als Anto berupa 3 (tiga) paket plastik klip bening berisikan sabu yang tersimpan dalam kotak plastik warna kuning-putih, 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan sabu yang tersimpan di dalam kotak rokok Lucky Strike, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu berikut pipa kaca;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB Kami Team Opsnal Sat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sering melakukan jual beli narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi yang dapat dipercaya tersebut saksi dan team Opsnal Satres Narkoba Polresta Pekanbaru lainnya melakukan penyelidikan ke lapangan dengan cara rekan saksi Briptu Okky Oktavio dan Briptu Gusti Randi yang melakukan menjadi pembeli narkotika jenis shabu kepada seorang laki-laki yang dicurigai tersebut dengan cara menghubungi nomor handphonenya dan saat itu transaksi pembelian shabu tersebut dilakukan di halte busway didepan Taman Angkasa Pura yang berada di Jl. Kharuddin Nasution Kel. Simpang



Tiga Kec. Bukitraya Kota Pekanbaru. Setelah menunggu kemudian kami melihat sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan mendekat ke arah Halte yang saat itu rekan Briptu Okky Oktavio dan Briptu Gusti Randi yang menunggu di dekat Halte tersebut dan saat itu Tim kami yang memang sudah berada di sekitar itu langsung mengamankan 2 (dua) orang laki laki yang dicurigai tersebut yang mengaku bernama Bambang Heryono Als Bambang dan Roni Saputra Als Roni. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap kedua orang laki-laki tersebut dan dari penguasaan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampurna evolution menthol yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip les bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dari saku celana bagian depan kanan yang digunakan olehnya berikut 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih dan dirinya mengakui terhadap shabu tersebut diperolehnya dari seorang laki-laki yang bernama Syahrin Amrullah Amry Nasution Als Aim. Kemudian berdasarkan informasi dari Terdakwa kemudian kami melakukan pengembangan ke sebuah rumah yang berada di Jl. Abimanyu No. 22 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukitraya Kota Pekanbaru dan di rumah tersebut kami berhasil mengamankan saksi Suyanto Als Anto berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike yang didalamnya berisikan (satu) bungkus / paket kecil diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak berwarna kuning putih yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus / paket yang berisikan diduga narkotika jenis shabu berikut 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dan seorang perempuan yang bernama Annastasya ALS ana, Kemudian dilakukan interogasi terhadap Suyanto dan dirinya mengakui terhadap narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah miliknya tersebut diperolehnya dengan cara dibeli dari sdr NANDO (DPO) melalui perantara Terdakwa. Selanjutnya seluruh Terdakwa dan saksi Suyanto Als Anto dan barang bukti dibawa ke Polresta pekanbaru guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Syahrin Amrullah Amry Nasution Als Aim dengan cara membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 17.00 wib di kosan saksi Syahrin Amrullah Amry Nasution Als Aim yang berada di Jl. Pasir Putih Kec. Simpang Tiga Kec. Bukitraya Kota Pekanbaru





- sedangkan saksi Suyanto Als Anto memperoleh 4 paket sabu dengan cara membeli seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui perantara Terdakwa yang membelinya dari seorang laki-laki yang bernama NANDO (Dpo) pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekira jam 02.00 Wib di rumahnya yang berada di Jl. Abimanyu No. 22 RT 3 RW 1 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari saksi Syahrin Amrullah Amry Nasution Als Aim sebanyak 1 (satu) paket ukuran 1 (satu) gram namun kemudian sabu tersebut dipaketkan kembali olehnya menjadi 7 (tujuh) paket dengan harga perpaket Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan 6 (enam) paket lainnya sudah berhasil dijualnya sedangkan 1 (satu) paketnya adalah yang akan dijualnya kepada saksi yang melakukan Under Cover Buy sedangkan Narkotika milik saksi Suyanto Als Anto didapatkan dengan cara meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli shabu yang kemudian Terdakwa membelinya kepada NANDO (Dpo) dan saksi Suyanto Als Anto saat itu dirinya membeli shabu sebanyak 1 (satu) Gram/ Dji dengan harga RP700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa berjualan shabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**4. Saksi Syahrin Amrullah Amry Nasution Als Aim Bin Syahrul Nasution,**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat sekarang ini terdapat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dimana Terdakwa ditangkap oleh polisi, namun setelah polisi menangkap saksi barulah saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 04.00 wib di Halte Bus depan Taman Angkasa Pura yang berada di Jl. Kharuddin Nasution Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Terdakwa ditangkap bersama dengan temannya yang bernama Roni Saputra;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena menjual shabu kepada polisi yang menyamar;
- Bahwa berdasarkan keterangan polisi, dari Terdakwa ada disita barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) paket yang akan dijualnya kepada polisi yang menyamar tersebut ;



- Bahwa saksi tidak ada memberikan shabu kepada Terdakwa, namun Terdakwa ada menanyakan shabu kepada saksi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira dibawah pukul 22.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi melalui telfon WA dengan mengatakan “ada tempat belanja bg”, saksi menjawab “abang ngambil sama nanda” dan Terdakwa menjawab “minta nomornya bg”, kemudian saksi memberikan nomor sdr NANDA kepada Terdakwa, setelah itu saksi tidak mengetahui bagaimana cara jual beli antara Terdakwa dan sdr NANDA;
- Bahwa saksi tidak pernah di BAP terkait perkara Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi tidur dimushola, polisi bertanya mengenai barang kepada saksi secara tiba-tiba tapi saksi tidak mengetahui barang apa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa pemakai;
- Bahwa saksi baru kenal Terdakwa sekitar 2 (dua) bulan sampai 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saya pakai Narkotika itu dalam 1 (satu) bulan 1 (satu) kali, jarang saya pakai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**5. Saksi Suyanto als Anto Bin Soekidjo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat sekarang ini terdapat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekira jam 04.30 Wib di rumah saksi yang berada di Jl. Abimanyu No. 22 RT 3 RW 1 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru dan saksi ditangkap sedang berada didalam kamar bersama teman perempuan saksi yang bernama ANATASYA Alias ANA;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari saksi 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah, 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan shabu yang berada didalam kotak rokok Lucky Strike yang berada atas lantai dalam kamar rumah saksi dan 3 (tiga) paket kecil plastik bening yang berisikan shabu yang berada didalam kotak warna kuning putih yang berada atas lantai dalam kamar rumah saksi ;
- Bahwa saksi mendapatkan 4 paket shabu tersebut yaitu saksi beli seharga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui perantara Terdakwa dan



- Terdakwa yang mencarikan shabunya dan setahu saksi Terdakwa membelinya dari seorang laki – laki yang bernama NANDO;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu kepada saksi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekira jam 02.00 Wib di kamar rumah saksi yang berada di Jl. Abimanyu No. 22 RT 3 RW 1 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
  - Bahwa berawal dari saksi memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa pada hari minggu tanggal 26 februari 2023 sekira pukul 01.00 wib selanjutnya saksi mentransfer uang pembelian narkoba ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi menjemput pesanan narkoba saksi ke rekannya yang bernama NANDO (DPO) kemudian Terdakwa menjemput narkoba pesanan saksi ke rumah NANDO (DPO) yang beralamat di Jl. Sukajadi Kota Pekanbaru dan setelah mendapatkan narkoba Terdakwa membawa narkoba pesanan saksi tersebut ke rumah saksi yang beralamat di JL. Abimayu No.22 kel. Simpang Tiga kec. Bukit raya kota pekanbaru dan saat itu saksi dan Terdakwa membagi narkoba menjadi 4 (empat) paket siap edar yang mana pada saat itu saksi sedang bersama dengan rekan saksi lainnya yakni Terdakwa, Roni, dan Anastasya yang saat itu berada di rumah saksi dan 4 (empat) paket narkoba yang sudah saksi bagi tersebut saksi simpan untuk saksi jual kembali selanjutnya sekira pukul 04.00 wib datanglah saksi Ronal Marpaung, saksi Gusti Randi dan saksi Okky Oktavio melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan ditemukan barang bukti dalam penguasaan saksi berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan di atas lantai rumah saksi , selanjutnya saksi beserta barang bukti di bawa ke Polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa 4 paket sabu tersebut untuk saksi pakai karena saksi sedang mengidap penyakit gula akut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Bambang Heryono als Bembeng Bin Mislan** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Terdakwa tahu ditangkap karena masalah Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali semua perbuatan Terdakwa ;



- Bahwa Terdakwa yang ditangkap duluan dari saksi Suyanto dan saksi Syahril;
- Bahwa Terdakwa menawarkan barang kepada saksi Suyanto karena pada saat itu saksi Suyanto lagi sakit barang itu Terdakwa dapatkan dari sdr. Nando (DPO). Selanjutnya Terdakwa pergi jemput barang sama sdr. Nando (DPO), setelah itu barang ada diserahkan kepada saksi Suyanto lalu Terdakwa pergi beli barang lagi lalu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polresta Pekanbaru;
- Bahwa barang bukti ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke tempat saksi Suyanto pada saat itu dalam pengembangan setelah itu Terdakwa dibawa ke tempat sdr. Nando (DPO) di kos-kosan yang berada di Jalan Pepaya tapi sdr. Nando (DPO) tidak ada ditempat. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polresta Pekanbaru. Keesokan harinya Terdakwa dibawa kerumah saksi Syahrin, pihak kepolisian mendapatkannya dari hasil pemeriksaan hp milik Terdakwa yaitu berupa dari chat Terdakwa kepada saksi Syahrin. Di chat tersebut saksi Syahrin mengajak Terdakwa untuk make lalu dibawa ke tempat saksi Syahrin, Terdakwa ditanya dimana rumah saksi Syahrin lalu dilakukan pengeledahan terhadap saksi Syahrin;
- Bahwa setelah saksi Syahrin ditangkap Terdakwa dibawa turun dan dipertemukan kepada saksi Syahrin "apakah benar ini orangnya?" lalu Terdakwa menjawab "iya" dan Terdakwa tidak pernah memberikan barang kepada saksi Syahrin cuma make bersama saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa di BAP Terdakwa tidak ada mendapatkan pukulan dari penyidik;
- Bahwa Terdakwa kenal sdr. Nando baru 6 (enam) bulan;
- Bahwa Sdr. Nando berstatus (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini mengedarkan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dulu Terdakwa bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membantah BAP nya dipersidangan, maka Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang memeriksa Terdakwa (Verbalisan), yaitu:

**1. Saksi Joniarto Gultom, S.H,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa di BAP pada hari Sabtu siang di kantor Polresta Pekanbaru setelah diperiksa dibaca dan ditandatangani dihadapan saksi ;
- Bahwa saksi yang mengetik langsung BAP Terdakwa selaku penyidik pembantu juga didampingi oleh penyidik (Kanit);
- Bahwa diruangan pemeriksaan BAP ada cctvnya;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pemukulan, makian dan lainnya;
- Bahwa BAP itu keterangan dari mereka langsung tidak ada dikarang-karang;
- Bahwa untuk Terdakwa dan saksi Suyanto didampingi Penasihat Hukum Prodeo sedangkan saksi Syahrin didampingi Penasihat Hukum sendiri yang bernama Meri;
- Bahwa pada saat saksi Syahrin ditangkap Terdakwa juga dibawa;
- Bahwa dari awal Terdakwa bilang barang ditempat saksi Suyanto lalu dikembangkan, Terdakwa dapat barang dari sdr. Nando (DPO);
- Bahwa saksi Syahrin didampingi oleh Penasihat Hukum lain bukan sekarang yang ada di persidangan;
- Bahwa dalam pemeriksaan saksi tidak ada melakukan kekerasan saat pemeriksaan BAP;
- Bahwa sdr. Roni Saputra sudah divonis 5 (lima) tahun penjara dan berkaitan;
- Bahwa Sdr. Dori tidak dilakukan pemeriksaan BAP, karena dia tidak hadir;
- Bahwa Saksi Syahrin di periksa 3 (tiga) kali. Pemeriksa pertama sendiri, periksa kedua didampingi Penasihat Hukum dan pemeriksaan ketiga lanjutan;
- Bahwa sdr. Dori dan Terdakwa disumpah pada saat di BAP. Mereka juga membaca BAP tersebut dan ditandatangani BAPnya;
- Bahwa dari saksi Suyanto berkaitan dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti dari saksi Suyanto didapatkan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tentang keterangan saksi Verbalisan tersebut bahwa Terdakwa tidak dipukul oleh saksi Verbalisan tapi oleh buser;

**2. Saksi Jimmy Setiawan, S.H**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di BAP pada hari Sabtu siang di kantor Polresta Pekanbaru setelah diperiksa dibaca dan ditandatangani dihadapan Saksi ;





- Bahwa Saksi yang mengetik langsung BAP Terdakwa selaku penyidik pembantu juga didampingi oleh penyidik (Kanit);
- Bahwa diruangan pemeriksaan BAP ada cctvnya;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemukulan, makian dan lainnya;
- Bahwa BAP itu keterangan dari mereka langsung tidak ada dikarang-karang;
- Bahwa untuk Terdakwa dan saksi Suyanto didampingi Penasihat Hukum Prodeo sedangkan saksi Syahrin didampingi Penasihat Hukum sendiri yang bernama Meri;
- Bahwa pada saat saksi Syahrin ditangkap Terdakwa juga dibawa;
- Bahwa dari awal Terdakwa bilang barang ditempat saksi Suyanto lalu dikembangkan, Terdakwa dapat barang dari sdr. Nando (DPO);
- Bahwa saksi Syahrin didampingi oleh Penasihat Hukum lain bukan sekarang yang ada di persidangan;
- Bahwa dalam pemeriksaan Saksi tidak ada melakukan kekerasan saat pemeriksaan BAP;
- Bahwa sdr. Roni Saputra sudah divonis 5 (lima) tahun penjara dan berkaitan;
- Bahwa Sdr. Dori tidak dilakukan pemeriksaan BAP, karena dia tidak hadir;
- Bahwa Saksi Syahrin di periksa 3 (tiga) kali. Pemeriksa pertama sendiri, pemeriksaan kedua didampingi Penasihat Hukum dan pemeriksaan ketiga lanjutan;
- Bahwa sdr. Dori dan Terdakwa disumpah pada saat di BAP. Mereka juga membaca BAP tersebut dan ditandatangani BAPnya;
- Bahwa dari saksi Suyanto berkaitan dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti dari saksi Suyanto didapatkan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tentang keterangan saksi Verbalisan tersebut bahwa Terdakwa tidak dipukul oleh saksi Verbalisan tapi oleh buser;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 17/BB/II/10242/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :



- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,17 gram, berat pembungkusnya 0,09 gram dan berat bersihnya 0,08 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau, serta pembungkusnya dijadikan barang bukti dipersidangan.
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriminilistik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 0452/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti narkoba jenis sabu- sabu POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) No Urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,17 gram, berat pembungkusnya 0,09 gram dan berat bersihnya 0,08 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau, serta pembungkusnya dijadikan barang bukti dipersidangan
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna evolution menthol.
- 1 (satu) unit Handphone android merk Xiaomi warna putih.
- 1 (satu) helai celana Panjang kain warna putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra X 125 warna hitam dengan nopol BM 3414 QF.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa Bambang Heryono Als Bembeng Bin Mislan memesan narkoba kepada rekan terdakwa yang bernama SYAHRIN Amrullah Amri Nasution Als Aim (berkas terpisah) dengan cara terdakwa menelpon Syahrin Amrullah Amri Nasution Als Aim tersebut melalui telepon pada hari rabu tanggal 22 februari 2023 dan saat itu terdakwa memesan kepada Syahrin



Amrullah Als Aim tersebut narkoba sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 17.00 wib terdakwa menjemput narkoba tersebut ke rumah Syahrin Amrullah Amri Nasution tersebut yang beralamat di Jl. [pasir putih kel. simpang tiga kec. Bukit raya kota pekanbaru dan setelah menerima narotika tersebut terdakwa membawa narkoba tersebut ke rumah rekan terdakwa yang bernama Suyanto (Berkas terpisah) yang beralamat di JL. Abi mayu No.22 kel.simpang tiga kec. Bukit raya kota pekanbaru dan saat itu terdakwa dan Suyanto (berkas terpisah) membagi narkoba tersebut menjadi 7 (tujuh) paket siap edar dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan dari 7 (tuuh) paket narkoba tersebut telah laku terjual sebanyak 6 (enam) paket selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 februari 2023 sekira pukul 04.00 wib saat terdakwa sedang berada di halte bus yang beralamat di Jl. Kaharudin nasution yang mana pada saat itu terdakwa ingin mengantarkan narkoba pesanan dari pelanggan datanglah saksi Ronal Marpaung, saksi Gusti Randi dan saksi Okky Oktavio melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu yang saat itu terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual Narkoba Golongan I jenis pils ekstasi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba, dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **Bambang Heryono als Bambang Bin Mislan** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **Bambang Heryono als Bambang Bin Mislan** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berawal dari terdakwa Bambang Heryono Als Bambang Bin Mislan memesan narotika kepada rekan terdakwa yang bernama



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIN Amrullah Amri Nasution Als Aim (berkas terpisah) dengan cara terdakwa menelpon Syahrin Amrullah Amri Nasution Als Aim tersebut melalui telepon pada hari rabu tanggal 22 februari 2023 dan saat itu terdakwa memesan kepada Syahrin Amrullah Als Aim tersebut narkoba sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 17.00 wib terdakwa menjemput narkoba tersebut ke rumah Syahrin Amrullah Amri Nasution tersebut yang beralamat di Jl. [pasir putih kel. simpang tiga kec. Bukit raya kota pekanbaru dan setelah menerima narotika tersebut terdakwa membawa narkoba tersebut ke rumah rekan terdakwa yang bernama Suyanto (Berkas terpisah) yang beralamat di JL. Abi mayu No.22 kel.simpang tiga kec. Bukit raya kota pekanbaru dan saat itu terdakwa dan Suyanto (berkas terpisah) membagi narkoba tersebut menjadi 7 (tujuh) paket siap edar dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan dari 7 (tuuh) paket narkoba tersebut telah laku terjual sebanyak 6 (enam) paket

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yang dihubungkan dengan keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakawa **Bambang Heryono als Bambang Bin Mislan** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

### **Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman.**

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal dari terdakwa Bambang Heryono Als Bambang Bin Mislan memesan narotika kepada rekan terdakwa yang bernama SYAHRIN Amrullah Amri Nasution Als Aim (berkas terpisah) dengan cara terdakwa

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon Syahrin Amrullah Amri Nasution Als Aim tersebut melalui telepon pada hari rabu tanggal 22 februari 2023 dan saat itu terdakwa memesan kepada Syahrin Amrullah Als Aim tersebut narkoba sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 17.00 wib terdakwa menjemput narkoba tersebut ke rumah Syahrin Amrullah Amri Nasution tersebut yang beralamat di Jl. [pasir putih kel. simpang tiga kec. Bukit raya kota pekanbaru dan setelah menerima narotika tersebut terdakwa membawa narkoba tersebut ke rumah rekan terdakwa yang bernama Suyanto (Berkas terpisah) yang beralamat di JL. Abi mayu No.22 kel.simpang tiga kec. Bukit raya kota pekanbaru dan saat itu terdakwa dan Suyanto (berkas terpisah) membagi narkoba tersebut menjadi 7 (tujuh) paket siap edar dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan dari 7 (tuuh) paket narkoba tersebut telah laku terjual sebanyak 6 (enam) paket selanjutnya pada hari kamis tanggal 23 februari 2023 sekira pukul 04.00 wib saat terdakwa sedang berada di halte bus yang beralamat di Jl. Kaharudin nasution yang mana pada saat itu terdakwa ingin mengantarkan narkoba pesanan dari pelangggan, datangnya saksi Ronal Marpaung, saksi Gusti Randi dan saksi Okky Oktavio melakukan pennangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu yang saat itu terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 17/BB/II/10242/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Afdhilla Ihsan, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,17 gram, berat pembungkusannya 0,09 gram dan berat bersihnya 0,08 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau, serta pembungkusannya dijadikan barang bukti dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriminilistik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 0452/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti narkoba jenis sabu- sabu Positif Metamfetamina yang termasuk



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis narkotika Golongan I (Satu) No Urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I jenius pils ekstasi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan membantah keterangannya dalam Berita Acara Penyidik tersebut dan pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan Terdakwa dipukul;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas pertanyaan Majelis, terhadap saksi Verbalisan Joniarto Gultom, S.H dan Jimy Setiawan, S.H dibawah sumpah yang memeriksa Terdakwa menerangkan bahwa Saksi yang mengetik langsung BAP Terdakwa selaku penyidik pembantu juga didampingi oleh penyidik (Kanit) dan diruangan pemeriksaan BAP ada cctvnya. Saksi tidak ada melakukan pemukulan, makian dan lainnya terhadap Terdakwa. BAP itu keterangan dari mereka langsung tidak ada dikarang-karang dab dalam pemeriksaan saksi tidak ada melakukan kekerasan saat pemeriksaan BAP;

Menimbang, bahwa menurut Majelis bantahan terhadap keterangan pengakuan Terdakwa yang tercatat dalam Berita Acara Penyidik dipersidangan harus didukung oleh bukti – bukti dan fakta;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan bahwa Terdakwa tidak dipukul oleh saksi Verbalisan akan tetapi oleh buser;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti – bukti atau dasar alasan yang logis terhadap bantahaan ataupun pemukulan yang dilakukan oleh Penyidik saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sehingga alasan Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan, sehingga menurut Majelis keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik tersebut diberikan Terdakwa secara bebas dan sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,17 gram, berat pembungkusnya 0,09 gram dan berat bersihnya 0,08 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau, serta pembungkusnya dijadikan barang bukti dipersidangan, 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna evolution menthol, 1 (satu) unit Handphone android merk Xiaomi warna putih dan 1 (satu) helai celana Panjang kain warna putih., oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan barkotika, maka seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra X 125 warna hitam dengan nopol BM 3414 QF., oleh



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang bukti tersebut alat transportasi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mempermudahnya dalam melakukan kejahatan Narkotika serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

## Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang saat persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Heryono als Bambang Bin Mislan** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Primair**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.820.000.000,- (Satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Pbr



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,17 gram, berat pembungkusnya 0,09 gram dan berat bersihnya 0,08 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau, serta pembungkusnya dijadikan barang bukti dipersidangan
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna evolution menthol.
- 1 (satu) unit Handphone android merk Xiaomi warna putih.
- 1 (satu) helai celana Panjang kain warna putih.

## Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra X 125 warna hitam dengan nopol BM 3414 QF.

## Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **19 September 2023**, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, dan **Fitrizal Yanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Prima Ardhani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Pince Puspasari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**

**Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**

2. **Fitrizal Yanto, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Prima Ardhani, S.H.**

Halaman 28 dari 28 Halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Pbr